



PUTUSAN

Nomor 14 P/HUM/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap:

1. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra;
2. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo;
3. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci;
4. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

AMINUZAL HENDRAWAN, Beralamat di Jalan Swadarma Raya No. 77, RT/RW. 002/002, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam perkara ini beralamat di Gedung Thamrin City Lantai 2 Blok B5A Nomor 03, Jalan Thamrin Boulevard (d/h. Jl. Kebon Kacang Raya), Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Gambir, Jakarta Pusat, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Nur Fadjar, S.H., M.Si;
2. Dr. Momon Mulyana, S.H., M.Si;
3. Denny Harnoko, S.H;
4. Hartua D.P. Purba, S.H;
5. Rizka Okie Wibowo, S.H;
6. Bandi Muhamaram Asmara, S.H;
7. Adityo Nugroho, S.H;



8. Canang Datu Hariyoso, S.H;
9. Handry Hidayat, S.H;
10. Nadia Zunairoh, S.H;
11. R. Dedy Rustams, s.H;

Kesemuanya Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Balaikota Blok G Lantai IX Jalan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2265/-1.794.2 Tanggal 3 Mei 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 4 April 2016 dan diregister dengan Nomor 14 P/HUM/2016 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap 1. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra, 2. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo, 3. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci, 4. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bagian “Menimbang” KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2238 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU G KEPADA PT MUARA WISESA SAMUDRA (Bukti P-2)** adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat secara umum dibawah undang-undang, yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-



UNDANGAN juncto Pasal 1 ayat (2) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL;

2. **Bagian “Menimbang” KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2268 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU F KEPADA PT JAKARTA PROPERTINDO (Bukti P-3)** adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat secara umum dibawah undang-undang, yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN juncto Pasal 1 ayat (2) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL;
3. **Bagian “Menimbang” KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2269 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU I KEPADA PT JALADRI KARTIKA PAKCI (Bukti P-4)** adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat secara umum dibawah undang-undang, yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN juncto Pasal 1 ayat (2) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL;
4. **Bagian “Menimbang” KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2485 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU K KEPADA PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk (Bukti P-5)** adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat secara umum dibawah undang-undang, yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN juncto Pasal 1 ayat (2) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL;

Sebelum PEMOHON melangkah sampai ke PETITUM permohonan ini, perkenankanlah PEMOHON terlebih dahulu menguraikan secara sistematis: (i) hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini; (ii) hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) PEMOHON, yang menjelaskan



mengenai hak konstitusional PEMOHON yang dirugikan dengan ditetapkan-nya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji; (iii) hal-hal yang berkaitan dengan alasan-alasan hukum yang diajukan PEMOHON sebagai dasar untuk mengajukan petitum dalam permohonan ini; dan (iv) kesimpulan; sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa PEMOHON dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung agar dapat melakukan pengujian **4 (empat) Objek HUM a quo** terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu **Pasal 167 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN TATA RUANG (Bukti P-6)**;
2. Bahwa Pasal 24A UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (selanjutnya mohon disebut “UUD 1945”) menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;
3. Bahwa Pasal 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN TERAKHIR DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG (selanjutnya mohon disebut “UU Mahkamah Agung”) mengatur:
 - (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
 - (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;



- (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN yang menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;
5. Bahwa pada Pasal 20 ayat (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN yang menyatakan “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;
6. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN yang mengatur: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
7. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL menyatakan “Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;
8. Kemudian dalam Bab III dan Bab IV PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL menyebutkan “Pemeriksaan Dalam Persidangan dan Putusan”;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang PEMOHON kemukakan dalam angka 1 s/d 8 di atas, maka Mahkamah Agung berwenang untuk menguji, memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat final;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) huruf a UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG menyatakan bahwa: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia”;

Dalam penjelasan atas Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang a quo dinyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”;

2. Bahwa PEMOHON adalah Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL menyatakan “kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang”;
3. Bahwa PEMOHON adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai Hak untuk memperoleh manfaat atas penyelenggaraan tata ruang khususnya di Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945: “setiap orang berhak mendapatk kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;
4. Bahwa PEMOHON adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap haknya dirugikan dengan ditetapkannya **4 (empat) Objek HUM a quo** oleh Termohon. Hak PEMOHON yang setidaknya-tidaknya dirugikan secara potensial adalah hak untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum atas penyelenggaraan tata ruang dan peraturan zonasi khususnya di Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
5. Bahwa dengan ditetapkannya **4 (empat) Objek HUM a quo** oleh Termohon, Hak PEMOHON merasa dirugikan apabila **4 (empat) Objek HUM a quo** tetap diberlakukan karena PEMOHON adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai Hak untuk memperoleh manfaat atas penyelenggaraan tata ruang khususnya di Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta, dan dengan ditetapkannya pemberian izin pelaksanaan reklamasi di Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta **tanpa** mengacu pada rencana tata ruang dan

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2016



peraturan zonasi khususnya di Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta akan mengakibatkan persoalan sosial dan ketidakpastian hukum, yaitu PEMOHON tidak lagi mendapatkan jaminan dan kepastian hukum atas manfaat penyelenggaraan tata ruang di Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta dan juga akan mengakibatkan para nelayan tidak dapat lagi bekerja untuk menangkap ikan di kawasan tersebut;

6. Bahwa karena **4 (empat) Objek HUM a quo** telah ditetapkan oleh Termohon, diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka demi memberikan kepastian hukum, diajukanlah permohonan keberatan hak uji materiil ini;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah PEMOHON sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PEMOHON mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini;

III. ALASAN-ALASAN HUKUM

1. Bahwa **Pasal 167 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN TATA RUANG** menyatakan “Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi”;
2. **Bagian “Menimbang” KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2238 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU G KEPADA PT MUARA WISESA SAMUDRA** menyatakan sebagai berikut :
 - a. bahwa PT Muara Wisesa Samudra telah memperoleh Persetujuan Prinsip reklamasi berdasarkan surat Gubernur tanggal 21 September nomor 1291/-1.794.2 dan perpanjangan Persetujuan Prinsip reklamasi berdasarkan surat Gubernur tanggal 10 Juni 2014 Nomor 542/-1.794.2;
 - b. bahwa untuk memperoleh Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1291/-1.794.2 dan surat Gubernur tanggal 10 Juni 2014 Nomor 542/-1.794.2;
 - c. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan memperhatikan surat Direktur PT Muara Wisesa Samudra tanggal 6 Oktober 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 008/PT.MWS/VIII/14 hal Permohonan Izin Pelaksanaan Pembuatan Fisik Pulau G atas nama PT Muara Wisesa Samudra, perlu memberikan Izin Pelaksanaan Reklamasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra;

Dan Keputusan a quo sudah **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 167 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN TATA RUANG**, karena Termohon **tidak** mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi khususnya di Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta, dan juga Termohon belum menetapkan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang dan peraturan zonasi khususnya di kawasan tersebut;

3. **Bagian “Menimbang” KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA NOMOR 2268 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU F KEPADA PT JAKARTA PROPERTINDO** menyatakan sebagai berikut :

- a. bahwa PT Jakarta Propertindo telah memperoleh Persetujuan Prinsip Reklamasi berdasarkan surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1290/-1.794.2 dan perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi berdasarkan surat Gubernur tanggal 10 Juni 2014 Nomor 544/-1.794.2;
- b. bahwa untuk memperoleh Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F, PT Jakarta Propertindo harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1290/-1.794.2 dan surat Gubernur tanggal 10 Juni 2014 Nomor 544/-1.794.2;
- c. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan memperhatikan surat Direktur Utama PT Jakarta Propertindo tanggal 6 Maret 2015 Nomor 009/UT2000/110/III/2015 hal Permohonan Penerbitan Izin Pelaksanaan Pembuatan Fisik Reklamasi Pulau F atas nama PT Jakarta Propertindo dan persetujuan dalam Rapat Pimpinan

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur tanggal 30 April 2015, perlu memberikan Izin Pelaksanaan Reklamasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo;

Dan Keputusan a quo sudah **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 167 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN TATA RUANG**, karena Termohon **tidak** mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi khususnya di Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta, dan juga Termohon belum menetapkan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang dan peraturan zonasi khususnya di kawasan tersebut.

4. Bagian “Menimbang” KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2269 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU I KEPADA PT JALADRI KARTIKA PAKCI menyatakan sebagai berikut :

- a. bahwa PT Jaladri Kartika Pakci telah memperoleh Persetujuan Prinsip Reklamasi berdasarkan surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1292/-1.794.2 dan perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi berdasarkan surat Gubernur tanggal 10 Juni 2014 Nomor 541/-1.794.2;
- b. bahwa untuk memperoleh Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I PT. Jaladri Kartika Pakci harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1292/-1.794.2 dan surat Gubernur tanggal 10 Juni 2014 Nomor 541/-1.794.2;
- c. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan memperhatikan surat Direktur Utama PT Jaladri Kartika Pakci tanggal 4 Juni 2015 Nomor 015/PT.JKP/VI/15 hal Permohonan Izin Pelaksanaan Pembangunan Fisik Pulau I atas nama PT Jaladri Kartika Pakci seluas \pm 202,5 ha (lebih kurang dua ratus dua koma lima hektar), serta persetujuan dalam Rapat Pimpinan Gubernur tanggal 25 Juni 2015 perlu memberikan Izin Pelaksanaan Reklamasi;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci;

Dan Keputusan a quo sudah **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 167 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN TATA RUANG**, karena Termohon **tidak** mengacu pada rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi khususnya di Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta, dan juga Termohon belum menetapkan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang dan peraturan zonasi khususnya di kawasan tersebut.

5. Bagian “Menimbang” KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2485 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU K KEPADA PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk menyatakan sebagai berikut :

- a. bahwa PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk telah memperoleh persetujuan prinsip reklamasi berdasarkan surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1295/-1.794.2 dan perpanjangan persetujuan prinsip reklamasi berdasarkan surat Gubernur tanggal 10 Juni 2014 Nomor 540/-1.794.2;
- b. bahwa untuk memperoleh Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1295/-1.794.2 dan surat Gubernur tanggal 10 Juni 2014 Nomor 540/-1.794.2;
- c. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan memperhatikan surat Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk tanggal 30 Maret 2015 Nomor 036/DIR/EXT/III/2015, maka perlu memberikan Izin Pelaksanaan Reklamasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;



Dan Keputusan a quo sudah **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 167 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN TATA RUANG**, karena Termohon **tidak** mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi khususnya di Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta, dan juga Termohon belum menetapkan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang dan peraturan zonasi khususnya di kawasan tersebut.

6. Bahwa tindakan Termohon menetapkan **4 (empat) Objek HUM a quo** yaitu agar PARA PERUSAHAAN penerima izin pelaksanaan reklamasi di Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta untuk dapat membangun pulau-pulau baru di kawasan tersebut **tanpa** mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi khususnya di Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta, dan juga Termohon belum menetapkan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang dan peraturan zonasi khususnya di kawasan tersebut, bahkan sudah **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 167 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN TATA RUANG**. Oleh karena itu sudah seharusnya **4 (empat) Objek HUM a quo** dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku umum dan batal demi hukum.
7. Bahwa menurut Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI) sebagaimana dimaksud dalam buku Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill, Co, Jakarta, 1992, hlm. 13-18, menyatakan; dasar yuridis (yuridische gelding) sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan:
 - 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang ;
 - 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat ;
 - 3) Keharusan mengikuti tata cara ketentuan. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat ;



- 4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-Undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.
8. Bahwa tindakan Termohon menetapkan **4 (empat) Objek HUM a quo** yaitu agar PARA PERUSAHAAN penerima izin pelaksanaan reklamasi di Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta untuk dapat membangun pulau-pulau baru di kawasan tersebut **tanpa** mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi khususnya di Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta, dan juga Termohon belum menetapkan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang dan peraturan zonasi khususnya di kawasan tersebut, bahkan sudah **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 167 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN TATA RUANG**, haruslah dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku umum dan batal demi hukum, karena tidak adanya dasar yuridis (yuridische gelding) sebagaimana dimaksud dalam buku Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill, Co, Jakarta, 1992, hlm. 13-18.
9. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi, alasan-alasan hukum, dan dasar yuridis yang telah PEMOHON uraikan di atas, maka terbukti dalil-dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa **4 (empat) Objek HUM a quo** sudah **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu **Pasal 167 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN TATA RUANG**. Dengan demikian terdapat cukup alasan Mahkamah Agung untuk menyatakan **4 (empat) Objek HUM a quo** dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku umum dan batal demi hukum.

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah PEMOHON kemukakan dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, maka sampailah PEMOHON pada kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar dapat melakukan pengujian **4 (empat) Objek HUM a quo** terhadap **Pasal 167 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG**



PENYELENGGARAAN TATA RUANG. Yang menjadi **4 (empat) Objek HUM a quo** adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat secara umum dibawah undang-undang, yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN juncto Pasal 1 ayat (2) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL, sehingga **4 (empat) Objek HUM a quo** termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN juncto Pasal 20 ayat (2) huruf b UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN juncto Pasal 31 ayat (1) UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG juncto Pasal 1 ayat (1) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL, maka Mahkamah Agung berwenang untuk menguji **4 (empat) Objek HUM a quo**;

2. Bahwa PEMOHON adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai Hak untuk memperoleh manfaat atas penyelenggaraan tata ruang khususnya di Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta;

Hak PEMOHON merasa dirugikan apabila **4 (empat) Objek HUM a quo** tetap diberlakukan karena PEMOHON adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai Hak untuk memperoleh manfaat atas penyelenggaraan tata ruang khususnya di Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta, dan dengan ditetapkannya pemberian izin pelaksanaan reklamasi di Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta **tanpa** mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi khususnya di Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta akan mengakibatkan persoalan sosial dan ketidakpastian hukum, yaitu PEMOHON tidak lagi mendapatkan jaminan dan kepastian hukum atas manfaat penyelenggaraan tata ruang di Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta dan juga akan mengakibatkan para nelayan tidak dapat lagi bekerja untuk menangkap ikan di kawasan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan Pasal 31A ayat (2) huruf a UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG juncto Pasal 1 ayat (4) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL, maka PEMOHON mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil ini;

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah PEMOHON sampaikan dalam angka III permohonan ini, maka dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa **4 (empat) Objek HUM a quo** sudah **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu **Pasal 167 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN TATA RUANG** dapat **DIBENARKAN**.

Dengan demikian cukuplah alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan **4 (empat) Objek HUM a quo** **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN TATA RUANG** dan karenanya tidak sah atau tidak berlaku umum dan batal demi hukum; memerintahkan Termohon untuk mencabut **4 (empat) Objek HUM a quo**; memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekertariat Daerah Termohon untuk dicantumkan dalam Berita Daerah; dan menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

4. Bahwa berdasarkan Pasal 24A UUD 1945 juncto Pasal 31 UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG juncto Pasal 20 ayat (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN juncto Bab III dan Bab IV PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini, pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat final;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada Pt Muara Wisesa Samudra;
 - b. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada Pt Jakarta Propertindo;
 - c. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada Pt Jaladri Kartika Pakci;
 - d. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada Pt Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, dan karenanya tidak sah atau tidak berlaku umum, dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut:
- a. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada Pt Muara Wisesa Samudra;
 - b. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada Pt Jakarta Propertindo;
 - c. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada Pt Jaladri Kartika Pakci;
 - d. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada Pt Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekertariat Daerah Termohon untuk dicantumkan dalam Berita Daerah;
5. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; (Bukti P-1)
2. Fotokopi Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudera; (Bukti P-2)
3. Fotokopi Keputusan Gubernur Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT. Jakarta Propertindo; (Bukti- P3)
4. Fotokopi Keputusan Gubernur Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT. Jaladri Kartika Pakci; (Bukti- P4)
5. Fotokopi Keputusan Gubernur Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol; (Bukti- P5)
6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; (Bukti P-6)

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 6 April 2016 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 14/PER-PSG/IV P/HUM/2016, Tanggal 6 April 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 25 Mei 2016, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai surat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, diketahui yang menjadi objek permohonan hak uji materiil adalah :
 - a. Bagian "Menimbang" Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau **G** Kepada PT. Muara Wisesa Samudra;
 - b. Bagian "Menimbang" Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau **F** Kepada PT. Jakarta Propertindo;
 - c. Bagian "Menimbang" Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau **I** Kepada PT. Jaladri Kartika Pakci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bagian “Menimbang” Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;
2. Bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan permohonan uji materiil tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 167 ayat (20) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang yang menyatakan “ *Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.*”
3. Bahwa Termohon **mengapresiasi** adanya permohonan uji materiil yang diajukan Pemohon karena dengan adanya permohonan *a quo* membuktikan **adanya kontrol publik atas kinerja dan produk hukum daerah** yang diterbitkan Termohon;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (2) No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kewenangan Mahkamah Agung adalah untuk melakukan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang.
6. Bahwa dikaitkan dengan Permohonan *a quo* yang menjadi Objek Permohonan adalah Keputusan Gubernur (tidak termasuk jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011) sehingga Mahkamah Agung tidak berwenang untuk melakukan pengujian (Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011);
7. Bahwa selain itu, Objek Permohonan *a quo* merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** yang berbunyi :

Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

8. Bahwa hal tersebut dipertegas dalam **Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

9. Bahwa untuk menguji oleh karena Objek Permohonan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka permasalahan akibat dikeluarkannya Objek Permohonan *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha negara sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang berbunyi :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang atat usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

10. Bahwa oleh karena permasalahan sebagaimana disebutkan Pemohon merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, maka yang berwenang memeriksa permasalahan / sengketa akibat diterbitkan Objek Permohonan *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

11. Bahwa hal tersebut terbukti dengan telah diperiksa Objek Permohonan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam perkara sebagai berikut :

a. Perkara Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT dengan objek sengketa Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau **G** Kepada PT. Muara Wisesa Samudra, didaftarkan pada tanggal 15 September 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 31 Mei 2016 agenda persidangan adalah Pembacaan Putusan (Bukti T – 1);

b. Perkara Nomor 13/G/LH/2016/PTUN-JKT dengan objek sengketa Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, didaftarkan pada tanggal 21 Januari 2016 dan tanggal 19 Mei 2016 agenda persidangan adalah Duplik (Bukti T – 2);

c. Perkara Nomor 14/G/LH/2016/PTUN-JKT dengan objek sengketa Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT. Jakarta Propertindo didaftarkan pada tanggal 21 Januari 2016 dan tanggal 19 Mei 2016 agenda persidangan adalah Duplik (Bukti T – 3);

d. Perkara Nomor 15/G/LH/2016/PTUN-JKT dengan objek sengketa Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT. Jaladri Kartika Pakci didaftarkan pada tanggal 21 Januari 2016 dan tanggal 19 Mei 2016 agenda persidangan adalah Duplik (Bukti T – 4).

12. Bahwa dengan diterimanya gugatan tersebut dalam Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan Objek Permohonan *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) dan angka (10) **Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**

13. Bahwa untuk mentaati proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dan untuk menghindari ketidakpastian hukum, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa Permohonan *a quo* menolak seluruh permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudera Tertanggal 23 Desember 2014; (Bukti T-1)
2. Fotokopi Gugatan Tata Usaha Negara atas Pemohon Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia; (Bukti T-2);

Halaman 19 dari 23 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Gugatan Tata Usaha Negara atas Pemohon Kalil BT Carlim, Suharli Bin Uri, Yogano, Wartaka, Marjaya, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan Gubernur DKI Jakarta; (Bukti T-3)
4. Fotokopi Gugatan Tata Usaha Negara atas Pemohon Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan Gubernur DKI Jakarta; (Bukti T-4)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah:

1. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra;
2. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo;
3. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci;
4. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah objek keberatan Hak Uji Materiil merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil pada pokoknya menentukan bahwa “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Menimbang, bahwa:

1. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra;
2. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo;
3. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci;
4. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol;

Keempat objek hak uji materiil bukan peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berlaku secara umum, akan tetapi merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Disamping itu bahwa objek hak uji materiil tidak termasuk Kriteria Peraturan Perundang-undangan, dengan dasar:

1. Berdasarkan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 objek hak uji materiil semacam ini bukan merupakan peraturan perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk, maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dan Lampiran II nya;
2. Bentuk/karakteristik objek hak uji materiil sama sekali tidak memuat norma hukum positif berupa ketentuan-ketentuan yang bersifat *regeling*, yaitu memuat pasal-pasal atau norma sebagaimana peraturan perundang-undangan, akan tetapi lebih merupakan keputusan tata usaha negara di bidang perizinan dalam ranah administrasi pemerintahan
3. Dari segi ilmu peraturan perundang-undangan, objek hak uji materiil bukan termasuk peraturan perundang-undangan, baik itu dari segi formal, maupun

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isi norma yang dikandung serta asas-asas yang harus terpenuhi dalam suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, objek hak uji materiil *a quo* bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek permohonan hak uji materiil dimaksud bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, oleh karenanya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya, dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **AMINUZAL HENDRAWAN** tersebut tidak diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754